

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI EVITA FATIKA SARI
NIM. 1119149

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM
PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SITI EVITA FATIKA SARI
NIM. 1119149

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SITI EVITA FATIKA SARI**

NIM : **1119149**

Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG
DALAM PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH***

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian Skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Yang Menyatakan,



SITI EVITA FATIKA SARI
NIM. 1119149

NOTA PEMBIMBING

Muhammad Yusron, M.H.

Desa Kebonsari Rt.04 Rw.04 Kec. Karangdadap, Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Siti Evita Fatika Sari

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c/q Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di-

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : SITI EVITA FATIKA SARI

NIM : 1119149

Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 11 Oktober 2023
Pembimbing



Muhammad Yusron, M.H.
NIP. 198401112019031004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan,
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **SITI EVITA FATIKA SARI**

NIM : **1119149**

Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**

Judul Skripsi : **PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

Telah diujikan pada hari Senin tanggal 06 November 2023 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Dewan penguji

Penguji I

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Penguji II

Jumailah, M.S.I

NITK. 19830518201608D2009

Pekalongan, 15 November 2023

Ditandatangani Oleh

Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

1. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasi dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	’	koma terbalik (di atas)
غ	Ghain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal rangkap	Vokal Panjang
أ = a		آ = ā
إ = i	أي = ai	إي = ī
أ = u	أو = au	أو = ū

3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة ditulis *mar'atun jamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة ditulis *fātimah*

4. Syaddad (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddad* tersebut.

Contoh:

ربنا ditulis *rabbānā*

البر ditulis *al-barr*

5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس	ditulis	<i>asy-syamsu</i>
الرجل	ditulis	<i>ar-rojulu</i>
السيدة	ditulis	<i>as-sayyidah</i>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi'</i>
الجلال	ditulis	<i>al-jalāl</i>

6. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof (/').

Contoh:

أمرت	ditulis	<i>umirtu</i>
شيء	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur kepada Allah SWT dan atas dukungan serta doa dari orang tua tercinta, akhirnya Skripsi ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, dengan rasa bangga dan bahagia saya ucapkan rasa syukur dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, karena hanya atas izin dan karunianya maka skripsi ini dapat dibuat dan selesai pada waktunya.
2. Kedua orang tua tercinta Bapak H. Karban (alm) dan Ibu Hj. Darohah yang telah membesarkan, mengasuh, mendidik, dengan penuh kasih sayang, yang selalu memberikan doa setulus hati, memotivasi anak-anaknya dan dukungan penuh. Semoga Allah SWT selalu memberikan Kesehatan dan keberkahan dunia akhirat.
3. Kakak-kakak tercinta dan segenap keluarga besar penulis yang mendukung dan mendoakan penulis, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan keberkahan, serta kesuksesan.
4. Sahabat-sahabat terbaik Annisa Sabira, Khusnul, Qonita Afra, Nadya Salsabila A.d, Khurin Maysaroh, Imam Maulana dan semua teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang selalu menjadi support system dan yang selalu memberikan arahan serta mendampingi penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga Allah SWT memberikan kebaikan dan kesuksesan kepada mereka semua.
5. Teman seperjuangan terkhusus teman-teman HKI D Angkatan 2019.

MOTO

“Janganlah kamu menyampaikan pesan lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”

(QS. Ali Imran : 139)

“if someone hurts you then don't be upset, as it's the law of nature that the trees with the sweetest fruits are beaten the most.”

(Ali ibn Abi Talib)



ABSTRAK

Siti Evita Fatika Sari, 2023. Praktik Pembagian Warisan Di Desa Samong kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang Dalam Perspektif *Maqashid Syariah*. Skripsi Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam. Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Muhammad Yusron, M.H

Kata Kunci: Waris, Hibah, Wasiat, *Maqashid Syariah*

Praktik pembagian warisan di Desa Samong masih ada yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Padahal ketentuan hukum waris Islam sudah jelas dicantumkan dalam al-Qur'an. Terdapat tiga corak praktik pembagian warisan di Desa Samong, antara lain pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam, pembagian warisan dengan hibah, dan pembagian warisan dengan wasiat. Pembagian pada dua corak yang tidak sesuai ketentuan hukum Islam tersebut memiliki faktor-faktor yang menjadi alasan masyarakat Desa Samong dalam pembagian harta warisan. Sehingga dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terhadap praktik pembagian warisan oleh masyarakat Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam perspektif *Maqashid Syariah*.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian penelitian lapangan dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan yang telah terjadi dalam masyarakat. Dengan menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan empiris. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami ajaran Islam dengan memperhatikan kemaslahatan yang terus bertumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Data penelitian ini bersumber dari hasil wawancara langsung terhadap ahli waris yang masih hidup dan hasil observasi peneliti sebagai data primer. Sedangkan data sekunder diambil dari buku-buku, kitab, dokumen, jurnal dan lain-lain. Yang selanjutnya data tersebut dianalisis menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini antara lain: (1) berdasarkan temuan peneliti terhadap praktik pembagian warisan yang terjadi di Desa Samong belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Terlihat bahwa masyarakat masih mengedepankan asas kekeluargaan dan saling ridha. Sehingga dalam pelaksanaan pembagiannya, tidak ada ketentuan pasti mengenai waktu dan bagian dari masing-masing ahli warisnya; (2) masyarakat masih mengikuti kebiasaan dari orang tua terdahulu yang membagikan harta warisan dengan hibah maupun wasiat; dan (3) dalam perspektif *maqashid syariah*, pembagian warisan dengan kemaslahatan masyarakat masih bisa dijalankan selama tidak bertentangan dengan hukum syara'. Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembagian warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang sejalan dengan teori *Maqashid Syariah* dengan mengedepankan kemaslahatan bersama.

KATA PENGANTAR

Puji syukur panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kemudahan serta hikmah yang terbaik dalam menyelesaikan skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Hukum Keluarga Islam dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan segenap pengikutnya.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, motivasi, dan bantuan dari berbagai pihak, tidaklah dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, saya mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.ag, selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. H. Mubarak, Lc., M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah.
4. Bapak Dahrul Muftadin, M.HI, selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.
5. Bapak Luqman Haqiqi Amrulloh, S.H.I., M.H, selaku dosen wali yang selalu memberikan arahan kepada penulis dalam penyelesaian studi ini.

6. Bapak Muhammad Yusron, M.H, selaku dosen pembimbing yang selalu dengan sabar dan tekun memberikan nasehat dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak dan ibu dosen yang berada di lingkungan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan.
 8. Seluruh civitas akademik UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
- Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Penulis mengharapkan saran dan kritikan yang membangun bagi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi dunia Pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 19 Oktober 2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	viii
MOTTO	ix
ABSTRAK	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Teori	7
F. Penelitian yang Relevan	15
G. Metode Penelitian	28
H. Sistematika Penulisan	33
BAB II KAJIAN TEORI KEWARISAN, HIBAH, WASIAT, DAN MAQASHID SYARIAH	
A. Kewarisan	35
B. Hibah	54
C. Wasiat	62
D. <i>Maqashid Syariah</i>	70

**BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG
KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG**

- A. Potret Kehidupan Sosial Keagamaan Masyarakat Desa Samong... 87
B. Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong 91

**BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA
SAMONG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN
PEMALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH**

- A. Praktik Pembagian Warisan dengan Hibah di Desa Samong
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 100
B. Praktik Pembagian Warisan dengan Wasiat di Desa Samong
Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang 103

BAB V PENUTUP

- A. Simpulan 107
B. Saran 109


DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP


DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dan Penelitian	19
Tabel 2.1	Data Pendidikan Desa Samong	89
Table 3.1	Realitas Lapangan di Desa Samong dalam Praktik Hibah.....	102
Table 3.2	Realitas Lapangan di Desa Samong dalam Praktik Wasiat.....	106



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 2 Transkrip Wawancara
- Lampiran 3 Dokumentasi
- Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai makhluk hidup yang bermasyarakat, diperlukan aturan atau hukum yang mengatur hubungan dalam lingkup kehidupan manusia dengan sesamanya. Pada setiap kehidupan, baik kehidupan primitif maupun yang sudah modern, pasti diperlukan aturan yang mengatur tatanan kehidupan manusia dalam masyarakat.¹ Di antara hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama yang telah ditetapkan Allah SWT sebagai syariat ialah aturan tentang harta waris. Hukum mengenai peralihan harta yang diakibatkan adanya kematian. Menurut pandangan dari kitab-kitab fikih atau kewarisan Islam, kewarisan diartikan sebagai *faraidh* yang merupakan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta warisan bagi umat Islam setelah harta tersebut ditinggal oleh seseorang yang telah wafat.²

Aturan tersebut diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber hukumnya yang utama dalam menetapkan suatu persoalan hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat. Aturan tentang kewarisan Islam ini telah diatur dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, ayat 12, dan ayat 176. Dalam ayat-ayat tersebut telah ditentukan bagian secara rinci

¹ Rusdi. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di kota Bandar Lampung". Thesis UIN Raden Intan Lampung: 2021.

² Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 35.

bagi masing-masing ahli waris sebagai *zhawil furud* yang dinyatakan dengan angka-angka pecahan yaitu $1/8$, $1/6$, $1/4$, $1/3$, $1/2$, dan $2/3$. Disamping itu ada bagian yang tidak pasti yang disebut dengan *Ashabah*. Sebelum diturunkannya ayat-ayat tersebut, harta warisan hanya berlaku dalam kalangan laki-laki saja. Sedangkan bagi kaum perempuan, mereka tidak mendapatkan harta warisan. Selain itu, harta warisan juga diberikan kepada orang-orang dewasa saja dan anak-anak tidak mendapatkannya.³ Artinya, turunnya ayat-ayat tersebut menandakan bahwa Al-Qur'an memandang semua orang dengan baik tanpa membedakan satu sama lainnya.

Pensyari'atan hukum Islam tidak bisa dipisahkan dari kemaslahatan, demikian juga dalam masyarakat tidak mungkin terlepas dari kemaslahatan tersebut. Dalam hal ini, pemahaman masyarakat terhadap hukum kewarisan Islam sendiri masih kurang dan belum sepenuhnya dimengerti. Terlebih masih banyak masyarakat yang memilih hukum pembagian warisan secara kekeluargaan untuk kepentingan hukumnya. Pembagian harta warisan yang terjadi karena kesengajaan dalam penerapannya, terdapat beberapa model pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat desa Samong yang dalam praktiknya terjadi perbedaan dari ketentuan hukum Islam. Pembagian harta warisan yang dilakukan dengan cara hibah, wasiat dengan bagian sama rata. Artinya, dalam pembagian harta warisan tidak semuanya menggunakan

³ Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah jilid 14*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1988), h.235

hukum kewarisan, terlebih masing-masing ahli waris mendapatkan bagian yang sama dari harta warisan tanpa memandang apakah ahli warisnya itu laki-laki atau perempuan. Kesepakatan dalam pembagian warisan yang terjadi sesuai dengan sebagaimana yang disebutkan pada ketentuan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.

Warisan yang dimaksud dalam skripsi ini yaitu pemberian orang tua kepada anak sebagai perwujudan dalam pembagian harta waris. Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro, warisan adalah soal apa dan bagaimana pembagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁴ Pada prinsipnya, warisan adalah langkah-langkah penerusan dan perpindahan harta peninggalan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dari seorang pewaris kepada ahli warisnya. Akan tetapi, di dalam kenyataannya proses serta langkah-langkah peralihan tersebut bervariasi, dalam hal ini baik dalam hal hibah, hadiah, atau hibah wasiat. Menurut hukum waris Islam, harta warisan adalah semua harta yang ditinggalkan pewaris karena wafatnya, yang telah bersih dari kewajiban-kewajiban keagamaan dan keduniaan yang dapat dibagi-bagi kepada para ahli waris laki-laki maupun perempuan sebagaimana yang

⁴ Wirjono Prodjodikoro. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur, 1983), h. 13

telah ditentukan dalam Al-Qur'an, hadits dan kesepakatan para ulama.⁵ Akan tetapi, pada realitas yang terjadi di Desa Samong dalam pemberian warisan dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia.

Masyarakat memilih praktik pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia karena lebih memikirkan untuk masa depan anak-anaknya yang kelak akan menjadi ahli warisnya. Orang tua merasa lebih tenang apabila pada akhirnya akan meninggalkan anak-anaknya itu sudah dalam keadaan aman. Terlebih jika anak sebagai ahli warisnya lebih dari satu, tentunya pembagian ini diperlukan supaya tidak ada perselisihan yang timbul karena pembagian warisan yang belum jelas. Sehingga pembagian warisan sebelum orang tua meninggal dunia dianggap lebih efektif oleh masyarakat desa Samong. Dianggap sebagai salah satu pencegah akan adanya permasalahan terkait harta warisan oleh ahli waris.

Dalam masalah hukum, perubahan yang cepat harus ditopang oleh perubahan hukum yang mengatur pula, guna tidak adanya kekosongan hukum atau permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam yang menuntut adanya jawaban penyelesaian dari segi hukum. Oleh karena itu, semua persoalan tidak bisa dihadapi jika hanya menggunakan metode lama, sebab hukum berubah dengan adanya perubahan tempat dan zaman. Sejalan dengan hal tersebut, dalam menghadapi persoalan hukum kewarisan dengan kemaslahatan dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian. Terlebih pada prinsipnya kemaslahatan ialah mengambil manfaat dan

⁵ Agus Wantaka, Abdul R, Eka Sakti H. "Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)". Jurnal STAI Al Hidayah Bogor Vol. 1 No. 1 Januari 2019, h. 17 diakses:<https://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id>

menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syariah.⁶ Sesuai dengan hal tersebut, tujuan syariah (*Maqashid Syariah*) dalam menetapkan hukum adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara menunjukkan manfaat maupun menolak *mufsadat*, seperti dikatakan pada karya Busyro yang mengutip tulisan Yusuf Hamid Al-Alim. *Maqashid syariah* juga merupakan teori hukum yang berangkat dari ijtihad para mujtahid. Sebab, Ulama Khalaf sepakat bahwa hukum *syar'i* itu mengandung kemudahan dan meniadakan taklif yang tidak disanggupi oleh umat, sedangkan golongan lainnya mempercayai bahwa tidak ada suatu aturan yang diciptakan Allah SWT tanpa ada sebab dan tujuannya.⁷

Tampak bahwa kemaslahatan masyarakat terus berkembang dan bertambah sejalan dengan kebutuhannya. Terlebih dalam persoalan pembagian waris yang terjadi pada masyarakat desa Samong. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan penelitian lebih mendalam terkait praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat desa Samong dipandang dari segi *Maqashid Syariah*. Penulis juga akan melakukan penelitian dan menuliskan dalam bentuk skripsi dengan judul ***PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI DESA SAMONG KECAMATAN ULUJAMI KABUPATEN PEMALANG DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH.***

⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet.2 h.114. lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-wajiz fi Ushul Fiqh*, h.95.

⁷ Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis telah merumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Perspektif *Maqashid Syariah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.
2. Untuk Mengetahui Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

D. Kegunaan Penelitian

Selain beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam keilmuan khususnya di bidang literatur hukum kewarisan Islam, terutama dalam perspektif *maqashid syariah* terhadap praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian yang akan dilakukan ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis khususnya dan memberikan pengetahuan serta pemahaman pembaca mengenai gambaran praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Samong, kecamatan Ulujami, kabupaten Pemalang dalam perspektif *maqashid syariah*. Juga dapat dijadikan sebagai acuan ketika terdapat persoalan mengenai pembagian warisan yang terjadi pada masyarakat desa Samong. Sehingga pembagian waris yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik dan benar sesuai ketentuan yang ada dalam hukum kewarisan Islam

E. Kerangka Teori

Berdasarkan penelitian yang diambil penulis dengan judul Praktik Pembagian Warisan di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang dalam Perspektif *Maqashid Syariah*, maka penulis membuat kerangka teori yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kewarisan

Secara bahasa, kata *waratsa* asal kata kewarisan digunakan dalam Al-Qur'an dan di rinci dalam sunnah Rasulullah. Kata *waratsa* memiliki beberapa arti; *pertama*, mengganti (Qs. An-Naml (72): 16, artinya "sulaiman menggantikan kenabian dan kerajaan Dawud, serta mewarisi ilmu pengetahuannya". *Kedua*, memberi (Qs. Az-Zumar (39): 74, dan *ketiga*, mewarisi (Qs. Maryam (19); 6. Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli

waris yang berhak.⁸ Menurut pandangan dari kitab-kitab fikih atau kewarisan Islam, kewarisan diartikan sebagai *faraidh* yang merupakan hukum untuk menyelesaikan pembagian harta warisan bagi umat Islam setelah harta tersebut ditinggal oleh seseorang yang telah wafat.⁹

Hukum kewarisan sering dikenal dengan istilah *faraidh*, merupakan pengetahuan yang membahas seluk beluk pembagian harta waris, ketentuan-ketentuan ahli waris, dan bagian-bagiannya. Ilmu waris juga disebut sebagai suatu ilmu yang mengajarkan pembagian harta peninggalan dari orang yang meninggal dunia kepada keluarganya yang ditinggalkan. Sedangkan *faraidh* yang berarti penentuan, adalah penentuan pemberian harta peninggalan menurut agama Islam kepada semua orang yang berhak menerimanya. Kata *faraidh* yang merupakan bentuk jamak dari *faridah*, yang diartikan oleh para ulama semakna dengan kata *mafrudah*, yaitu bagian yang telah ditentukan kadarnya. Dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing (Pasal 171 a. KHI).¹⁰ Adapun tujuan hukum kewarisan Islam adalah mengatur cara-cara membagi harta peninggalan agar dapat bermanfaat kepada ahli

⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 282

⁹ Amir Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015), h. 35.

¹⁰ Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama. (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo. 2010), h. 155

waris secara adil dan baik. Untuk itu, Islam tidak hanya memberikan warisan kepada pihak suami atau istri saja, tetapi juga kedua belah pihak baik dari garis ke atas, garis ke bawah, atau garis ke sisi. Sehingga hukum waris Islam bersifat bilateral individual.

Kewarisan berkaitan erat dengan harta benda yang apabila tidak diberikan ketentuan-ketentuan (rincian bagian) sangat mudah menimbulkan sengketa antara ahli waris. Dengan demikian, umat Islam harus memahami pembagian warisan yaitu dengan Hukum Kewarisan Islam. Sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah SWT di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebab jika umat Islam sendiri belum memahami, mustahil akan terlaksana secara baik dan benar serta adil dalam pembagian harta warisan. Hukum Kewarisan merupakan suatu hal yang penting untuk dipelajari dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Menurut teori, bahwa suatu hukum atau peraturan dapat dilaksanakan dengan baik apabila sudah disosialisasikan dan dipahami oleh semua pihak seperti; anggota masyarakat, tokoh masyarakat, dan penegak hukum itu sendiri.

2. Hibah

Hibah adalah pemberian sesuatu barang oleh seseorang kepada orang lain untuk dijadikan hak miliknya tanpa pembayaran, tanpa suatu sebab, dan tanpa maksud tertentu. Hibah bisa berupa materi atau barang dan bisa juga berupa kemanfaatan.¹¹ Secara etimologi, kata

¹¹ Moh. Saifullah Al-Aziz. *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang,) h, 396.

hibah adalah bentuk mashdar dari kata “*wahaba*” digunakan dalam al-Qur’an beserta kata derivatnya sebanyak 25 kali dalam 13 surat. *Wahaba* artinya memberi, dan jika subjeknya Allah memberi karunia, atau menganugerahi (QS. Ali Imran, 3:8, Maryam, 19:5, 49, 50, 53). Secara istilah, hibah adalah pemilikan suatu benda melalui transaksi (*aqad*) tanpa mengharap imbalan yang telah diketahui dengan jelas ketika pemberi masih hidup. Dalam perspektif formulasi Kompilasi Hukum Islam hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki (pasal 171 huruf g KHI).¹²

3. Wasiat

Wasiat menurut arti bahasa artinya pesan. Sedangkan menurut istilah adalah sesuatu pesan khusus tentang suatu kebaikan yang akan dilaksanakan setelah seseorang yang berwasiat meninggal dunia. Sayyid sabiq mengemukakan wasiat ialah pemberian seseorang kepada orang lain, berupa benda, utang atau manfaat, agar si penerima memiliki pemberian itu setelah pewasiat meninggal.

Satu pendapat mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan yang disandarkan pada sesudah meninggalnya pewasiat dengan jalan *tabarru'* (kebaikan tanpa menuntut imbalan). Pengertian ini untuk membedakan antara wasiat dan hibah. Jika hibah berlaku sejak pemberi menyerahkan pemberiannya, dan diterima oleh yang

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 375.

menerimanya, maka wasiat berlaku setelah pemberi meninggal. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan wasiat ialah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.¹³

4. *Maqashid Syariah*

Maqashid syariah adalah dua kata yang terdiri dari “*maqashid*” dan “*syariah*”. *Maqashid* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *maqshid* yang berarti “tempat yang dituju atau dimaksudkan” atau *maqṣad* yang berarti “tujuan atau arah”. Sedangkan kata *syariah* secara etimologi adalah “agama, millah, metode, jalan, dan sunnah”. Secara terminologi “aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah berkaitan dengan akidah dan hukum-hukum amal perbuatan (*‘amalīyah*)”. Kata al-shari’ah juga diartikan “sejumlah atau sekumpulan hukum-hukum amal perbuatan yang terkandung dalam Islam. Islam, melalui al-Qur’an dan sunnah mengajarkan tentang akidah dan legislasi hukum (*tashri’iyan ‘imliyan*).”

Jika kata *maqashid* dan *syariah* ini disatukan melahirkan pengertian yang relatif sama kecuali pada bagian-bagian seperti perbedaan redaksi dan pengembangan serta keterkaitan *maqashid syariah* dengan lainnya. Di antara pengertian tersebut *maqashid syariah* adalah tujuan, target atau hasil akhir berupa kemaslahatan hakiki dengan ditetapkannya hukum pada manusia. Pengertian lainnya

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 354

maqashid syariah adalah tujuan akhir dan rahasia bahkan nilai atau norma serta makna-makna ditetapkan sebuah hukum.¹⁴

Di sisi lain, pada masa awal sebagian ulama Muslim menganggap *al-maqasid* sama dengan *al-masalih* seperti ‘Abd al-Malik al-Juwayni (w. 478 H/1185 M). yang dikutip dari Ahmad Junaidi dalam buku yang berjudul “Maqasid Al-Shari’ah dan Hukum Islam” al-Juwayni termasuk ulama pertama yang memulai pengembangan teori *al-maqasid*. Al-Juwayni menggunakan istilah *al-maqashid* dan *al-masalih al-‘ammah* (kemaslahatan publik) sebagai sinonim. Kemudian, Abu Hamid al-Ghazali (w. 505 H/1111 M). yang dikutip dari Ahmad Junaidi dalam buku yang berjudul “Maqasid Al-Shari’ah dan Hukum Islam” mengelaborasi lebih lanjut karya al-Juwayni dengan mengklasifikasi *al-maqasid*, dan memasukkannya di bawah kategori *al-maṣālih al-mursalah* (kemaslahatan lepas, atau kemaslahatan yang tidak disebut secara langsung dalam teks suci). Sedang *syariah* adalah hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan atau hukum-hukum yang terkandung dalam al-Quran dan hadis. Dari sini dapat ditarik konklusi sederhana bahwa yang dimaksud dengan *maqashid syariah* adalah makna-makna dan tujuan-tujuan syariat tuhan yang terkandung dalam teks-teks *syariah*, baik al-qur’an maupun hadis.¹⁵

¹⁴ Abdul, Helim. *Maqasid Al-Shari’ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). Cet. I h.9-10

¹⁵ Ahmad, Junaidi. *Maqasid Al-Shari’ah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021). Cet. I h. 5

Menurut Satria Efendi, sebagaimana dalam kutipan Ghofar Shidiq dalam bukunya yang berjudul “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam”, *maqashid syariah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *maqashid syariah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.

Sementara itu Wahbah al-Zuhaili, melalui kutipan Ghofar Shidiq dalam bukunya yang berjudul “Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam” mendefinisikan *maqashid syariah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh *syara'* dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh *syara'* pada setiap hukumnya. Kajian teori *maqashid syariah* dalam hukum Islam adalah sangat penting. Urgensi itu didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. `Pertama, hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan dan diperuntukkan bagi umat manusia. Oleh karena itu, ia akan selalu berhadapan dengan perubahan

sosial. Dalam posisi seperti itu, apakah hukum Islam yang sumber utamanya (Al-Qur'an dan sunnah) turun pada beberapa abad yang lampau dapat beradaptasi dengan perubahan sosial. Jawaban terhadap pertanyaan itu baru bisa diberikan setelah diadakan kajian terhadap berbagai elemen hukum Islam, dan salah satu elemen yang terpenting adalah teori *maqashid syariah*. Kedua, dilihat dari aspek historis, sesungguhnya perhatian terhadap teori ini telah dilakukan oleh Rasulullah SAW, para sahabat, dan generasi *mujtahid* sesudahnya. Ketiga, pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan kunci keberhasilan *mujtahid* dalam ijtihadnya, karena tujuan hukum setiap persoalan dalam bermu'amalah antar sesama manusia dapat dikembalikan. Abdul Wahhab Khallaf seorang pakar ushul fiqh, menyatakan bahwa nash-nash syari'ah itu tidak dapat dipahami secara benar kecuali oleh seseorang yang mengetahui *maqashid syariah* (tujuan hukum). Pendapat ini sejalan dengan pandangan pakar fiqh lainnya, seperti Wahbah al-Zuhaili yang mengatakan bahwa pengetahuan tentang *maqashid syariah* merupakan persoalan dharuri (urgent) bagi *mujtahid* ketika akan memahami nash dan membuat *istinbath* hukum, dan bagi orang lain dalam rangka mengetahui rahasia-rahasia syari'ah.¹⁶

¹⁶ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009).

F. Penelitian Relevan

Dalam penelitian yang akan dilakukan, penulis mengambil beberapa penelitian terdahulu atau riset yang relevan terhadap pembahasan penelitian yang dimaksud sebagai berikut:

Skripsi yang ditulis oleh Syayisah Luklukil Muna dengan judul “Tinjauan *Maqashid Syariah* Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”¹⁷ ini melakukan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian waris yang digunakan masyarakat Desa Tunjung adalah pembagian sama rata setelah mereka mengetahui bagian masing-masing melalui perantara aparat desa ataupun tokoh agama yang memiliki pemahaman di bidang kewarisan. pembagian harta waris dilakukan dengan musyawarah sampai mufakat dan terkait waktu tidak ada kepastiannya, semua tergantung dari kesepakatan keluarga. Hasil penelitian selanjutnya yaitu pembagian waris sama rata ini ditinjau dengan perspektif *maqashid syariah* telah memenuhi empat kriteria, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkat *dharuriyah*, melainkan pada tingkatan *hajjiyah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yaitu penelitian langsung dengan masyarakat terkait pembagian warisan. Adapun persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, serta perspektif yang digunakan

¹⁷ Syayisah Luklukil, Muna. “Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)”. *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022

yaitu dengan *maqashid syariah*. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu terkait lokasi penelitian informan sebagai data yang didapatkan melalui wawancara langsung oleh peneliti.

Skripsi yang ditulis oleh Eiga Irwana dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)”¹⁸ ini hasil penelitiannya dinyatakan bahwa hukum kesepakatan pembagian harta waris tanpa di dasari oleh hukum *faraidh* maupun KHI adalah tidak apa-apa. Jika dilakukan dengan kerelaan, dan dengan syarat para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing jika harta waris dibagi menggunakan hukum Islam yaitu 2:1. Dalam pandangan *maqashid syariah*, atas perkara ini pembagian harta waris dengan jalan tersebut adalah boleh karena para ahli waris telah mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing jika dengan rumus 2:1. Namun dengan kerelaan mereka sepakat untuk membagi harta waris dengan cara kekeluargaan. Penelitian ini memiliki relevansi terkait tinjauan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu *maqashid syariah*. Persamaan dengan penelitian ini yaitu selain perspektif yang digunakan, penelitian ini juga membahas mengenai pembagian waris secara kekeluargaan. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan jenis penelitian empiris, berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian yuridis normatif berdasarkan buku-buku dan kitab.

¹⁸ Eiga, Irwana. “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)”. *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

Skripsi yang ditulis oleh Anjil Wahyudianto dengan judul “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (kajian sosiologi hukum)”¹⁹ ini berdasarkan analisa yang dilakukan menyimpulkan bahwa pembagian warisan tidak dilaksanakan sepeninggal pewaris selama pewaris masih memiliki istri. Penggunaan hukum adat lebih memberikan kenyamanan dan maslahat. Adapun alasan tidak dilaksanakannya hukum positif oleh masyarakat desa Karanggebang kecamatan Jetis kabupaten Ponorogo terjadi karena beberapa faktor sosiologis, antara lain kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai ketentuan Pasal 180 KHI, warga merasa bahwa seorang anak tidak pantas jika membicarakan harta warisan selama istri pewaris masih hidup, dan tidak berfungsinya ketentuan pasal 180 KHI karena tidak adanya sanksi hukum jika warga tidak melaksanakan ketentuan tersebut. Skripsi ini memiliki relevansi terhadap penelitian yang akan dilakukan mengenai praktik pembagian warisan yang terjadi di masyarakat. Namun skripsi ini memiliki perbedaan terhadap penelitian yang akan dilakukan, dari wilayah penelitian dan hasil penelitian nantinya.

Skripsi yang ditulis oleh Lailaumi Rizqi dengan judul “Tinjauan *Maqashid As-Syari’ah* Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”.²⁰ Skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan maqashid syariah terhadap hibah

¹⁹ Anjil, Wahyudianto. “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (kajian sosiologi hukum)”. *Skripsi IAIN Ponorogo*. 2016.

²⁰ Lailaumi, Rizqi. “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi UIN Walisongo Semarang*, 2020

yang diperhitungkan sebagai warisan dalam Pasal 211 KHI. Penelitian ini mengemukakan pula bahwa hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. *Maqashid* yang terkandung dalam Pasal 211 KHI sudah sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat. Karena tujuan dari maqashid syariah sendiri adalah mengambil jalan tengah dan untuk kemashlahatan bersama. Skripsi ini memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan, karena praktik yang ditemukan oleh peneliti salah satunya yaitu hibah sebagai praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Samong. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu sama-sama menggunakan tinjauan dalam perspektif *maqashid syariah* dan penelitian lapangan atau kepustakaan. Adapun perbedaan dari penelitian ini yaitu lokasi serta data yang diambil melalui wawancara dengan informan yang ada.

Jurnal yang disusun oleh Arip Purkon dengan judul “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih)”²¹ ini dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berwasiat secara mutlak bersifat *qath’i*, sedangkan dalil-dalil yang mentakhshishnya bersifat *zanni*, sehingga menurut ushul fiqh mazhab Hanafi, yang *qath’i* tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus *ditakhshish*. Maka wasiat secara mutlak dapat dilakukan. Adanya pembatasan jumlah wasiat yang bertujuan untuk menjaga supaya ahli waris tidak jatuh miskin dengan melihat kondisi objektif masing-masing individu, maka wasiat

²¹ Arip, Purkon. “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqh)”. Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Vol. 2 No. 1 (2014).

dapat dilaksanakan sesuai yang bersifat dinamis (dapat berubah). Adapun dalam melakukan wasiat, hendaknya memperhatikan prioritas seperti keluarga, orang tua, maupun kerabat dekat walaupun tidak bersifat wajib. Jurnal ini memiliki relevansi terhadap penelitian ini, membahas mengenai praktik pembagian warisan. Namun ada perbedaan dalam keduanya, yaitu dalam jurnal membahas mengenai wasiat yang dijadikan praktik dalam pembagian waris dengan menggunakan pendekatan ushul fiqih, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan normatif sosiologis.

Secara ringkas, persamaan dan perbedaan penelitian tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 1.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Relevan dan Penelitian ini

No.	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi oleh Syayisah Luklukil Muna dengan judul “Tinjauan <i>Maqashid Syariah</i> Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi di Desa Tunjung Kecamatan	Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, Adapun	Perbedaan dengan penelitian ini yaitu terkait lokasi penelitian yang diambil sebagai penelitian dan informan atau

	<p>Udanawu Kabupaten Blitar)²² ini melakukan penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif dalam pendekatan empiris. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pembagian waris yang digunakan masyarakat Desa Tujung adalah pembagian sama rata setelah mereka mengetahui bagian masing-masing melalui perantara aparat desa ataupun tokoh agama yang memiliki pemahaman di bidang kewarisan. pembagian harta waris dilakukan</p>	<p>persamaannya yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan empiris, serta perspektif yang digunakan yaitu dengan <i>maqashid syariah</i>. Penelitian ini juga sama-sama meneliti secara langsung yaitu dengan penelitian lapangan (<i>field research</i>).</p>	<p>informan sebagai data yang didapatkan melalui wawancara langsung oleh peneliti. Dengan demikian, hasil penelitian yang didapatkan juga akan berbeda. Walaupun penelitian ini memiliki kesamaan dalam pendekatan atau metode penelitian, akan tetapi hasil akhir dari analisis peneliti tentunya akan berbeda.</p>
--	---	--	--

²² Syayisah Luklukil, Muna. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Kasus di Desa Tujung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)". *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022

	<p>dengan musyawarah sampai mufakat dan terkait waktu tidak ada kepastiannya, semua tergantung dari kesepakatan keluarga.</p> <p>Hasil penelitian selanjutnya yaitu pembagian waris sama rata ini ditinjau dengan perspektif <i>maqahsid syariah</i> telah memenuhi empat kriteria, akan tetapi semuanya tidak sampai menempati kemaslahatan pada tingkat <i>dharuriyah</i>, melainkan pada tingkatan <i>hajjiyah</i>.</p>		
2.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Eiga Irwana dengan judul “Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau dari <i>Maqasid</i></p>	<p>Penelitian ini memiliki relevansi terkait tinjauan dalam penelitian yang</p>	<p>Perbedaan dari penelitian ini yaitu terkait jenis dan pendekatan yang dilakukan dalam</p>

	<p><i>Syariah</i> (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)²³ ini hasil penelitiannya dinyatakan bahwa hukum kesepakatan pembagian harta waris tanpa di dasari oleh hukum <i>faraidh</i> maupun KHI adalah tidak apa-apa. Jika dilakukan dengan kerelaan, dan dengan syarat para ahli waris menyadari bagiannya masing-masing jika harta waris dibagi menggunakan hukum Islam yaitu 2:1. Dalam pandangan maqasid syariah, atas perkara ini pembagian harta waris dengan jalan tersebut</p>	<p>dilakukan, yaitu <i>maqashid syariah</i>. Persamaan dengan penelitian ini yaitu selain perspektif yang digunakan, penelitian ini juga membahas mengenai pembagian waris secara kekeluargaan.</p>	<p>penelitian, yang mana penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif berdasarkan buku-buku dan kitab., berbeda dengan penelitian ini yang menggunakan penelitian empiris.</p>
--	--	--	--

²³ Eiga, Irwana. "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

	<p>adalah boleh karena para ahli waris telah mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing jika dengan rumus 2:1. Namun dengan kerelaan mereka sepakat untuk membagi harta waris dengan cara kekeluargaan. Penelitian ini memiliki relevansi terkait tinjauan dalam penelitian yang dilakukan, yaitu <i>maqashid syariah</i>.</p>		
3.	<p>Skripsi oleh Anjil Wahyudianto dengan judul “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo</p>	<p>Skripsi ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu dalam pembahasan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini adalah lokasi yang dijadikan tempat penelitian. Kemudian praktik pembagian warisan</p>

	<p>(kajian sosiologi hukum).”²⁴ Didapatkan hasil penelitian bahwa praktik yang dilakukan tidak dilakukan setelah sepeninggal pewaris, melainkan sebelum pewaris meninggal dunia. Penggunaan hukum adat lebih memberikan kenyamanan dan maslahat.</p>	<p>mengenai praktik pembagian waris yang terjadi pada masyarakat. Metode yang digunakan juga dengan penelitian langsung di lapangan.</p>	<p>yang terjadi juga dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dan menggunakan hukum adat dalam pelaksanaannya dengan kajian sosiologis. Sedangkan di penelitian ini lebih fokus terhadap praktik yang terjadi dalam perspektif <i>maqashid syariah</i>.</p>
4.	<p>Skripsi yang ditulis oleh Lailaumi Rizqi dengan judul “Tinjauan <i>Maqashid As-Syari’ah</i> Terhadap Hibah Yang Di</p>	<p>Adapun persamaan dalam penelitian ini yaitu dalam pembahasan</p>	<p>Perbedaan dalam penelitian ini yaitu pada lokasi yang digunakan untuk penelitian dan</p>

²⁴ Anjil, Wahyudianto. “Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (kajian sosiologi hukum)”. *Skripsi* IAIN Ponorogo. 2016.

<p>Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”²⁵ Skripsi ini menyimpulkan bahwa menurut tinjauan <i>maqashid syariah</i> terhadap hibah yang diperhitungkan sebagai warisan dalam Pasal 211 KHI. Penelitian ini mengemukakan pula bahwa hibah yang diberikan orang tua terhadap anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Maqashid yang terkandung dalam Pasal 211 KHI sudah sesuai dengan adat yang berlaku di masyarakat. Karena</p>	<p>mengenai pembagian warisan yang terjadi, serta tinjauan dalam perspektif <i>maqashid syariah</i> yang digunakan juga sama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan yang sama pada penelitian ini.</p>	<p>sistem pembagian yang terjadi. Karena dalam penelitian dahulu hanya memfokuskan hibah sebagai pembagian warisan ditinjau dengan <i>maqashid syariah</i>. Sedangkan penelitian ini lebih menelaah terkait praktik yang terjadi dalam pembagian waris yang ada di desa Samong.</p>
---	---	---

²⁵ Lailaumi, Rizqi. “Tinjauan Maqashid As-Syari’ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam”. *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2020

	<p>tujuan dari <i>maqashid syariah</i> sendiri adalah mengambil jalan tengah dan untuk kemashlahatan bersama. Skripsi ini memiliki relevansi terhadap penelitian yang dilakukan, karena praktik yang ditemukan oleh peneliti salah satunya yaitu hibah sebagai praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Samong.</p>		
5.	<p>Jurnal yang disusun oleh Arip Purkon dengan judul “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqih).”²⁶ Hasil dari penelitian ini dapat</p>	<p>Persamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai praktik pembagian harta waris.</p>	<p>Perbedaan penelitian ini yaitu dalam jurnal hanya membahas mengenai pembagian harta waris dengan</p>

²⁶²⁶ Arip, Purkon. “Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqh)”. *Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun* Vol. 2 No. 1 (2014).

<p>disimpulkan bahwa dalil-dalil yang menunjukkan tentang kewajiban berwasiat secara mutlak bersifat <i>qath'i</i>, sedangkan dalil-dalil yang <i>mentakhshishnya</i> bersifat <i>zanni</i>, sehingga menurut ushul fiqh mazhab Hanafi, yang <i>qath'i</i> tersebut dapat dilaksanakan tanpa harus ditakhshish. Maka wasiat secara mutlak dapat dilakukan. Adanya pembatasan jumlah wasiat untuk menjaga supaya ahli waris tidak jatuh miskin dengan melihat kondisi objektif masing-masing individu, maka wasiat dapat dilaksanakan dengan sesuai yang</p>		<p>wasiat, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih fokus ke praktik yang terjadi di masyarakat. Pendekatan yang dilakukan juga berbeda, jurnal ini menggunakan pendekatan <i>ushul fiqh</i> sedangkan penelitian yang akan dilakukan dengan menggunakan perspektif <i>maqashid syariah</i>.</p>
---	--	--

	bersifat dinamis (dapat berubah)		
--	----------------------------------	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field Research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan di wilayah/tempat terjadinya peristiwa yang akan diteliti.²⁷ Penelitian lapangan ini pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik tentang apa yang sedang terjadi pada saat tertentu di tengah-tengah kehidupan masyarakat.²⁸ Dengan proses peneliti turun ke lapangan langsung untuk penggalian dan pengamatan tentang pemahaman masyarakat terkait hukum kewarisan Islam dalam hal pembagian waris memungkinkan data dan informasi yang diperoleh lebih akurat.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah suatu cara yang akan digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian atau riset. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris. Suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk

²⁷ Saifudin, Azwar. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 1997), h.5

²⁸ Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h.28

menggambarkan kondisi yang dilihat di lapangan secara apa adanya.²⁹ Pendekatan empiris juga akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran. Pendekatan empiris ini diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang praktik pembagian warisan di desa Samong kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dalam perspektif *maqahsid syariah*.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di wilayah Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang. Dengan pertimbangan bahwa di desa Samong masih banyak terjadi pembagian waris yang kurang sesuai atau bahkan berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam.

4. Sumber Data

Dalam teknik pengumpulan data, berdasarkan metode dan pendekatan penelitian yang dilakukan yaitu dengan menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari informan asli (utama). Sehingga dalam menggunakan sumber data primer ini diambil melalui wawancara, observasi, dan laporan yang kemudian diolah oleh peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang

²⁹ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.142

diperoleh melalui wawancara yang ditujukan kepada beberapa masyarakat desa Samong yang telah melakukan praktik pembagian waris dan beberapa tokoh masyarakat desa Samong yang paham hukum waris Islam.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung atau tambahan yang berupa dokumen-dokumen, buku-buku, dan lainnya yang kemudian digabungkan dengan data primer yang sudah didapatkan guna memperoleh hasil yang sesuai dan akurat. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian yang akan dilakukan ini adalah buku, artikel dan dokumen berupa jurnal penelitian hukum yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yaitu berupa cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, oleh karena itu sumber data berupa data-data tertulis. Adapun teknik dalam pengumpulan data penelitian yang akan dilakukan ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku obyek sasaran. Menurut Nana Sudjana observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Teknik observasi

sendiri merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Dalam arti yang luas, observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.³⁰ Dengan demikian, metode observasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan. Teknik ini digunakan untuk mengetahui praktik pembagian warisan di desa Samong kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dalam perspektif *maqashid syariah*.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan informan. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya-jawab yang terstruktur dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan ekspresi dari informan merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal. Adapun informan yang dipilih merupakan beberapa warga yang telah melakukan praktik pembagian waris, seperti yang akan diajukan dengan keluarga alm. Bapak H. Muntaha', alm. Bpk H. Amsuri, dan alm. Bpk Tamsir. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dengan mengadakan tanya jawab kepada beberapa tokoh masyarakat dan masyarakat desa Samong yang telah melakukan

³⁰ Masri. Singarimbun dan Efendi Sofran. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3S. 1995), h. 46

praktik pembagian waris. Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah orang yang berada di lingkungan masyarakat baik muda maupun dewasa yang mengerti dan memahami terkait hukum pembagian waris. Karena tidak semua masyarakat paham dan mengetahui hukum waris Islam. Sehingga teknik ini dapat digunakan untuk mendapatkan data tentang praktik pembagian warisan yang terjadi di desa Samong kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dilihat dari perspektif *maqashid syariah*.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan mempelajari catatan-catatan mengenai data pribadi informan.³¹ Teknik ini dapat diartikan sebagai cara pengumpulan data dengan cara memanfaatkan data-data berupa buku, catatan (dokumen). Dokumen merupakan catatan tertulis tentang bagian kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang berkenaan dengan praktik pembagian warisan di desa Samong kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang dalam perspektif *maqashid syariah*.

6. Analisis Data

Analisis data merupakan proses yang sangat penting untuk mengetahui fakta-fakta terkait penelitian. Penelitian yang akan dilakukan ini menggunakan analisis data dengan mengkaji dan

³¹Abdurrahman, Fatoni. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011, h. 112

menelaah literatur hukum serta hasil observasi yang dilakukan di lapangan secara langsung. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu. Adapun langkah-langkah yang harus dilalui dalam analisis data adalah reduksi data, display data, dan coclusion drawing atau verification.³²

H. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terbagi menjadi lima bab yang dari masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-bab dengan tujuan supaya pembahasan penelitian ini tersusun secara sistematis dan jelas sebagaimana diuraikan berikut ini:

Bab I merupakan Pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.


Bab II merupakan Kajian Teori yang berisikan teori Kewarisan, hibah, wasiat, dan *Maqashid Syariah* yang mencakup pengertian, sumber hukum, asas, rukun dan syarat mewarisi, penggolongan ahli waris, penjelasan mengenai hibah, wasiat, dan *maqashid syariah*.

³² S. Nasution. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 1998, h. 300

Bab III ini berfokus pada praktik pembagian warisan yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang.

Bab IV ini merupakan Analisis Hasil Penelitian yang berisikan mengenai tinjauan *Maqashid Syariah* dalam Praktik Pembagian Warisan di desa Samong kecamatan Ulujami kabupaten Pemalang.

Bab V Penutup, merupakan hasil akhir penelitian yang berisikan kesimpulan terkait praktik pembagian warisan yang terjadi di Desa Samong dan hasil analisis *maqashid syariah* dengan praktik yang terjadi dan dilakukan oleh masyarakat. Serta saran-saran yang berguna untuk pengembangan di masa depan dan ditutup dengan kata penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan analisis data dan penelitian terhadap praktik pembagian waris di desa samong kecamatan ulujami kabupaten pemalang perspektif *maqashid syariah* yang telah peneliti lakukan, terdapat beberapa simpulan yang dapat diambil.

Adapun kesimpulan yang dapat peneliti ambil adalah sebagai berikut:

1. Praktik pembagian warisan masyarakat yang terjadi di Desa Samong mayoritas masih belum sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam. Terlebih pembagian harta warisan yang dilakukan hanya dengan musyawarah keluarga dan tanpa melibatkan tokoh agama ataupun perangkat desa, hanya saja dengan keridhaan semua pihak terutama semua ahli waris. Sesuai data yang didapatkan oleh peneliti dengan mengambil 6 praktik yang berbeda-beda dalam pembagiannya. Praktik pembagian warisan yang terjadi tidak semua bisa dikatakan sebagai praktik waris, akan tetapi mengarah pada hibah dan wasiat. Adapun faktor yang mendorong masyarakat terhadap praktik pembagian waris yang terjadi yaitu masyarakat lebih memilih untuk menjaga kerukunan antar keluarga dan menghindarkan dari perselisihan ataupun sengketa yang bisa terjadi di kemudia hari, serta adanya dorongan sikap kasih sayang terhadap anak dan pembagian waris lebih mengutamakan

kerabat yang paling dekat terhadap pewaris yaitu anak-anaknya yang menjadi ahli waris.

2. Berdasarkan penemuan dari penelitian yang dilakukan, analisis penulis dalam praktik yang terjadi di Desa Samong Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang terkait pembagian waris terdapat tiga corak pembagian warisan yang jika ditinjau dalam perspektif *maqashid syariah* berdasarkan kemaslahatan yang ada. Ke tiga corak pembagian waris tersebut yaitu pembagian waris sesuai dengan ketentuan hukum waris, pembagian waris dengan hibah, dan pembagian waris dengan wasiat. Ke tiga corak tersebut dapat diasumsikan sebagai praktik pembagian warisan dengan tetap mengedepankan kemaslahatan yang sesuai. Dengan demikian, praktik pembagian warisan yang terjadi di Desa Samong ini termasuk salah satu dalam langkah menjaga atau memelihara harta serta keturunan. Dalam hal ini, *maqashid syariah* memelihara harta (*hifdzu al-mal*) dalam konteks penerapan pemberian hibah dan wasiat yang dapat diperhitungkan sebagai warisan masuk dalam kategori *al-hajjiyah*, yakni mencegah perbuatan yang menodai harta pada keturunannya yang artinya sesuatu yang harus terjaga dari mudharat menuju kemaslahatan, menghilangkan keburukan dan mendatangkan kebaikan, yang demikian itu akan mendatangkan suatu keluarga dengan harta yang baik yang berdampak pada keadilan sosial. Dengan maksud tidak boleh membelanjakan harta di jalan

kebatilan untuk hal-hal yang dirasa kurang penting dalam kerlangsungan kehidupan anak.

B. Saran

Adapun saran berdasarkan kesimpulan di atas antara lain sebagai berikut:

1. Praktik pembagian waris sebaiknya dilakukan berdasarkan bagian yang telah ditentukan dalam Hukum Islam, yaitu berdasar pada ketetapan dalam Al-Qur'an (*furudul muqaddarah*) agar para ahli waris mengetahui secara terang-terangan perolehan bagiannya dan siapa saja yang mendapatkannya. Setelah semuanya mengetahui bagian perolehannya, para ahli waris dapat bermusyawarah dan saling menanyakan ke ridha an masing-masing ahli waris. Kita dapat belajar pada kasus-kasus yang telah penulis jabarkan dalam penelitian ini bahwasanya masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, persamaan dan kerukunan dalam praktik pembagian waris.
2. Sebaiknya pewaris apabila ingin membagikan harta waris dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam terlebih dahulu kemudian jika ingin memberikan bagian lebih kepada masing-masing atau beberapa ahli warisnya bisa dilanjut dengan musyawarah keluarga dengan saling ridha antara pewaris dengan ahli warisnya.
3. Penulis memandang bahwa penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan. Untuk itu penulis sangat menganjurkan kepada pembaca atau para akademisi agar meneliti lebih lanjut atau mengkritik

penelitian ini. Sehingga penelitian ini terus berkembang dan memunculkan ide-ide baru yang lebih relevan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Mustari. *Hukum Kewarisan Islam*. Cet. I (Buku Daras UIN Alauddin Makassar. 2013)
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, Edisi Pertama. (Jakarta: Penerbit Akademika Pressindo. 2010).
- Ali, Muhammad Daud. *Hukum dan Peradilan Agama*. (Jakarta: Grafindo Persada, 1997)
- Ali, Zainuddin. *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Al-Aziz, Moh. Saifullah. *Fikih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang,)
- Ash-Shiddieqy, T.M. Hasby. *Fiqh Mawaris*. (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010)
- Atiyah, Jamal al-Dīn. *Naḥwa Tafīl Maqashid al-Shari'ah* (Damaskus: Dār al-Fikr, 2003)
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka belajar, 1997)
- Busyro. *Maqashid Al-Syariah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* (Jakarta: Kencana, 2019)
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007)
- Fathurrahman. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif. 1975
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Hakim, Muhammad Lutfi. *Fiqh Mawaris I*, (Pontianak: IAIN Pontianak Press, 2010)

- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), Cet.2 h.114.
lihat juga Wahbah Az-Zuhaili, *Al-wajiz fi Ushul Fiqh*
- Hayati, Amal dan Rizki Muhammad Haris. *Hukum Waris*. (Medan: Manhaji, 2015)
- Helim, Abdul. *Maqasid Al-Shari'ah versus Usul Al-Fiqh* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019). Cet. I
- Junaidi, Ahmad. *Maqasid Al-Shari'ah dan Hukum Islam* (Depok: Pena Salsabila, 2021). Cet. I
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al- Munawwir*, cet. 25, (Yogyakarta: Pustaka Progressif, 2002)
- Mardalis. *Metodologi Penelitian: Suatu Pendekatan Masalah*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008)
- Muhibbin, H. Moh. *Hukum Kewarisan Islam (Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Mukri, Moh. *Aplikasi Konsep Masalah Al-Ghazali pada Isu-isu Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Yogyakarta: Idea Press, 2012)
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kuantitatif*. Bandung: CV Alfabeta, 1998
- Nawawi, Maimun. *Hukum Kewarisan*. (Surabaya: Pustaka Radja, 2016)
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Warisan di Indonesia*. (Bandung: Sumur, 1983)
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah jilid 14*. (Bandung: Al-Ma'arif, 1988),
- Said, Umar. *Hukum Islam di Indonesia tentang Waris, Wasiat, Hibah, dan Wakaf*, (Surabaya: CV. Cempaka, 1997), cet. ke-1

Shidiq, Ghofar. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam*, (Semarang: Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung, 2009)

Simanjuntak, K dan Suhrawardi K. Lubis. *Hukum Waris Islam (Lengkap dan Praktis)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004)

Sofran Efendi, Masri dan Singarimbun. *Metode Penelitian Survey*. (Jakarta: LP3S. 1995)

Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)

Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*, Edisi Kedua, (Jakarta: Pranada Media, 2015)

Wahyudi, Yudian. *Ushul Fikih versus Hermeneutika* (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2007)

Kitab

Al-Bukhari, *Shahih al-bukhari, juz 3*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981)

Al-Jaziri, Abd al-Rahman. *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1972) Juz III

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), jilid 10.

Jurnal

Habibullah Eka S, Agus Wantaka, dan Abdul R. “Pembagian Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa (Studi Komparasi)”. *Jurnal STAI Al Hidayah Bogor Vol. 1 No. 1* (2019).

Maryati, Bachtiar. “Hukum Waris Islam dipandang dari Perspektif Hukum Berkeadilan Gender”. *Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1*

Musolli, Mullareza. "Maqashid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-isu Kontemporer", Jurnal At-Turats, Vol. V, No. 1 (2019).

Purkon, Arip. "Pembagian Harta Waris Dengan Wasiat (Pendekatan Ushul Fiqh)". Jurnal Ilmu Syariah, FAI Universitas Ibn Khaldun Vol. 2 No. 1 (2014).

Safriadi, "Kontribusi Ibn Asyur dalam Kajian Maqashid Syariah, (Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. XIII, 2014)

Sya'roni, Irham. "Maqashid Al-Syari'ah Dalam Nalar Ilmiah Thahir Ibnu 'Asyur" Jurnal Ilmiah, (2017)

Skripsi

Dewa, Palaguna, A. "Tinjauan Syariat Islam Terhadap Asas-asas Hukum Kewarisan dalam Lontara". *Skripsi* UIN Alauddin Makassar, 2015

Fahledi, A.H. "Praktik Pembagian Waris dalam Tinjauan Pengadilan Agama". *Skripsi* Universitas Islam Riau, Pekanbaru, 2017.

Irwana, Eiga. "Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Ditinjau Dari Maqasid Syariah (Kajian Akta Van Dading 404/Pdt.G/2020/Pa.Bji)". *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2021

Muna, Syayisah Luklukil. "Tinjauan Maqasid Syariah Terhadap Pembagian Warisan Sama Rata (Studi Kasus di Desa Tunjung Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar)". *Skripsi*. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. 2022

Rizqi, Lailaumi. "Tinjauan Maqashid As-Syari'ah Terhadap Hibah Yang Di Perhitungkan Sebagai Warisan Dalam Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam". *Skripsi* UIN Walisongo Semarang, 2020

Wahyudianto, Anjil. "Praktik Pembagian Warisan di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo (kajian sosiologi hukum)". *Skripsi* IAIN Ponorogo. 2016.

Thesis

Rusdi. *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Waris Masyarakat Adat Jawa di kota Bandar Lampung”*. Thesis UIN Raden Intan Lampung: 2021.

Wawancara

Dahuri, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Fauzan, Ahmad, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Mu’minatun, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Mustopiyah, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Setyowati, Sulis, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Sholeh, Muhammad, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Tumdari, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Waryu, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong

Winarni, Wiwik, diwawancarai oleh Siti Evita Fatika Sari, Desa Samong



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : SITI EVITA FATIKA SARI
2. NIM : 1119149
3. Tempat Tanggal Lahir : Pemalang, 28 Juli 2000
4. Agama : Islam
5. Alamat : Dukuh Pangkah, Rt.02/Rw.01 Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Pertiwi Samong
2. SD : SDN 01 Samong
3. SMP : SMPN 4 Ulujami
4. SMA : MAN 1 Kota Pekalongan

C. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : H. Karban (alm)
2. Pekerjaan : -
3. Nama Ibu : Hj. Darohah
4. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
5. Alamat : Dukuh Pangkah, Rt.02/Rw.01 Desa Samong, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.